



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : xxx;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/27 Agustus 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak tidak ditahan;

Anak di Persidangan didampingi H. Anwar Djamaludin, SH. MH., Dani Mulyana, SH., Wiwin SH. MH. Fitri Aprilia Rasyid, SH, Egi Kamaludin, SH, Dito Irawan, SH dan rekan Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Desember 2023 Nomor H-[REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/BAKUM/2023/PN Blb., surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb, tanggal 20 November 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam mengadili perkara Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb, tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak xxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap Anak*” melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan Pembinaan kepada Anak xxx selama 1 (satu) tahun di LPKS Bahtera dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya supaya berkenan menjatuhkan putusan Anak dikembalikan kepada orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Anak xxx, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di xxx Kabupaten Bandung, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di xxx Kabupaten Bandung, atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB, anak xxx pergi dari rumah hendak menuju kerumah teman anak xxx di daerah Cobleng xxx Kabupaten Bandung dan pada sekira pukul 21.30 WIB ketika diperjalanan di Pinggir Jalan xxx Kabupaten Bandung, anak xxx melihat anak xxx yang merupakan teman anak Salman Alfarisi sedang ditunjuk-tunjuk oleh 3 (tiga) orang diantaranya anak xxx, anak xxx, saksi xxx dan waktu itu ditempat tersebut ada anak xxx. Melihat hal tersebut anak xxx pergi menghampiri dan menanyakan “aya naon ieu” (ada apa ini) dan terdengar oleh anak xxx ada salah satu orang yang mengatakan “cicing ieu mah lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan sia" (diam ini bukan urusan kamu) sehingga membuat anak xxx menjadi emosi kemudian anak xxx melakukan pemukulan menggunakan telapak tangan kanan bagian belakang kebagian pipi sebelah kanan hingga kearah bibir anak xxx sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang melintas saksi xxx bersama saksi xxx ditempat kejadian sehingga meleraai dan menyuruh pulang yang selanjutnya anak xxx bersama dengan anak xxx, anak xxx, anak xxx, anak xxx dan saksi xxx pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada saat kejadian Anak xxx masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 102.209/DISP/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si., Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kutipan Kartu Keluarga, Nomor : 3204151703050059 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Hj. Ningning Hendasah, IR., M.SI, selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa akibat perbuatan anak xxx tersebut, anak xxx mengalami luka, dimana hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 28/VER/RSU-KPBS/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anggi Yurikno, dokter pada Rumah Sakit Umum KPBS Pangalengan Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap xxx dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :

- Kesadaran : Tampak sakit ringan
- Tanda-tanda vital : Tekanan darah (seratus dua puluh lima per delapan puluh milimeter raksa). Pernapasan (dua puluh kali per menit). Denyut nadi (tujuh puluh delapan kali per menit). Suhu badan (tiga puluh enam koma empat derajat celcius). Saturasi (sembilan puluh tujuh persen).

2. Luka-luka/Cedera :

- Terdapat dua gores luka lecet pada pipi kanan dua sentimeter dari batang hidung dengan ukuran panjang masing-masing luka kurang lebih satu sentimeter
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter.

3. Penunjang : Tidak dilakukan.

4. Tindakan : Tidak dilakukan.

5. Perawatan : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN B/b



Terdapat dua gores luka lecet pada pipi kanan dua sentimeter dari batang hidung dengan ukuran panjang masing-masing luka kurang lebih satu sentimeter dan luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan aktivitas.

Perbuatan Anak xxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau,

Kedua :

Bahwa Anak xxx, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Kampung xxx Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB, anak xxx pergi dari rumah hendak menuju kerumah teman anak xxx di daerah xxx Kabupaten Bandung dan pada sekira pukul 21.30 WIB ketika diperjalanan di Pinggir Jalan Kampung xxx Kabupaten Bandung, anak xxx melihat anak xxx yang merupakan teman anak xxx sedang ditunjuk-tunjuk oleh 3 (tiga) orang diantaranya anak xxx, anak xxx, saksi xxx dan waktu itu ditempat tersebut ada anak xxx. Melihat hal tersebut anak xxx pergi menghampiri dan menanyakan “aya naon ieu” (ada apa ini) dan terdengar oleh anak xxx ada salah satu seorang yang mengatakan “cicing ieu mah lain urusan sia” (diam ini bukan urusan kamu) sehingga membuat anak xxx menjadi emosi kemudian anak xxx melakukan pemukulan menggunakan telapak tangan kanan bagian belakang ke bagian pipi sebelah kanan hingga ke arah bibir anak xxx sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang melintas saksi xxx bersama saksi xxx ditempat kejadian sehingga meleraikan dan menyuruh pulang yang selanjutnya anak xxx bersama dengan anak xxx, anak xxx, anak xxx, anak xxx dan saksi xxx pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan anak xxx tersebut, anak xxx mengalami luka, dimana hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 28/VER/RSU-KPBS/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anggi Yurikno, dokter pada Rumah Sakit Umum KPBS Pangalengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap xxx dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :

- Kesadaran : Tampak sakit ringan
- Tanda-tanda vital : Tekanan darah (seratus dua puluh lima per delapan puluh milimeter raksa). Pernapasan (dua puluh kali per menit). Denyut nadi (tujuh puluh delapan kali per menit). Suhu badan (tiga puluh enam koma empat derajat celcius). Saturasi (sembilan puluh tujuh persen).

2. Luka-luka/Cedera :

- Terdapat dua gores luka lecet pada pipi kanan dua sentimeter dari batang hidung dengan ukuran panjang masing-masing luka kurang lebih satu sentimeter
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter.

3. Penunjang : Tidak dilakukan.

4. Tindakan : Tidak dilakukan.

5. Perawatan : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Terdapat dua gores luka lecet pada pipi kanan dua sentimeter dari batang hidung dengan ukuran panjang masing-masing luka kurang lebih satu sentimeter dan luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan aktivitas.

Perbuatan Anak xxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di xxx Kabupaten Bandung dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Anak xxx dan yang menjadi pelakunya adalah anak xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa anak Salman Alfarisi dalam melakukan kekerasan terhadap Anak dan atau penganiayaan terhadap anak xxx, namun Anak xxx menceritakan kepada saksi pada saat ditanya oleh saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa anak xxx melakukannya dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan dan kepalan tangan kosong yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali pukulan;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga anak xxx melakukan tindak pidana tersebut terhadap anak kandung saksi bernama Anak xxx dan saksi tidak mengetahuinya secara langsung, namun Anak xxx menceritakan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada saat Anak xxx bersama 2 (dua) orang temannya hendak akan ke daerah kampung Manahan, tiba-tiba anak xxx cekcok mulut dengan salah seorang temannya anak xxx, ketika terjadi cekcok mulut selanjutnya anak xxx melakukan pemukulan terhadap anak xxx;
- Bahwa awalnya ketika saksi berada di rumah sedang beristirahat, kemudian datang anak saksi bernama Anak xxx bersama kakaknya yang bernama saksi xxx dan menceritakan peristiwa kejadian yang dialami oleh anak xxx tersebut kepada saksi yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak Polsek Pangalengan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kondisi anak xxx mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan serta luka pada bagian bibirnya hingga mengeluarkan darah dan harus mendapatkan perawatan medis dari pihak Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat kejadian Anak xxx masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 102.209/DISP/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si., Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kutipan Kartu Keluarga, Nomor : 3204151703050059 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Hj. Ningning Hendasah, IR., M.Si, selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan statusnya masih pelajar SMA kelas X di Pangalengan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi xxx didampingi oleh orang tuanya bernama xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pinggir xxx Kabupaten Bandung dan yang menjadi korbannya adalah anak sendiri dan yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN B/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pelakunya adalah anak xxx;

- Bahwa anak xxx melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memukul ke arah wajah anak sebanyak 1 (satu) kali pukulan ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan telapak tangan dan 2 (dua) kali pukulan ke arah pipi sebelah kanan menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, anak mengajak anak xxx untuk ketemuan di xxx Kabupaten Bandung untuk menanyakan mengapa setiap bersimpangan pada saat naik motor selalu di geber-geber motornya, lalu anak xxx mengabari anak melalui pesan singkat Chat Whatts App (WA) mengajak bertemu di sekolahan YKS sekira pukul 21.30 WIB anak tiba dan bertemu dengan anak xxx di sekolah YKS lalu anak ditanya oleh seseorang yang anak tidak kenal berbadan tinggi yaitu anak xxx dengan mengucapkan kata-kata " naon sia rek nyerang lembur aink " yang artinya "apa kamu mau menyerang kampung anak" kemudian anak di tampar dan dipukul oleh anak xxx menggunakan tangan kanan dan memukul, menampar ke wajah pipih sebelah kanan anak, pada saat anak di tampar oleh anak xxx waktu itu anak di peluk oleh teman anak bernama xxx dan dibawa ke pinggir kerumunan agar tidak dipukul setelah anak dipisahkan anak bersama teman anak xxx, xxx dan xxx meminta maaf kepada anak xxx lalu anak pergi menuju indomaret untuk melihat luka pada bibir anak dikarenakan gigi anak menggunakan alat untuk merapihkan gigi (behel) setelah sampai di indomaret anak melihat behel anak lepas rusak dan anak pulang untuk menceritakan kejadian tersebut kepada kakak kandung anak yaitu saksi xxx;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak xxx masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2007 dan statusnya masih pelajar SMA kelas X di Pangalengan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi xxx (didampingi oleh orang tuanya bernama xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sebagai saksi yaitu sehubungan telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak dan atau Penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di xxx Kabupaten Bandung dan yang menjadi korbannya adalah anak xxx dan yang menjadi pelakunya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb



adalah anak xxx;

- Bahwa anak xxx melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memukul ke arah wajah anak sebanyak 1 (satu) kali pukulan ke arah pipi sebelah kanan dengan menggunakan telapak tangan dan 2 (dua) kali pukulan ke arah pipi sebelah kanan menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Anak xxx melakukan tindak pidana tersebut terhadap anak xxx yaitu anak xxx tidak senang melihat anak sedang dimarahi oleh anak xxx, dan pada saat itu hendak disuruh pulang olehnya dan salah satu dari mereka berkata "naon siah cicing, ieu mah urusan aing (apa kamu diam, ini bukan urusan kamu), setelah mendengar perkataan tersebut anak xxx marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak xxx;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib Ketika anak hendak akan kerumah anak xxx di xxx Kabupaten Bandung dan pada saat itu anak menunggu di jalan, tidak lama kemudian datang anak xxx menemui anak dengan maksud untuk mengobrol, namun pada saat keempat orang tersebut menghampiri anak kemudian anak xxx datang menghampiri dan menanyakan "aya naon ieu (ada apa ini)" dan selanjutnya salah seorang dari mereka berkata "naon siah cicing, ieu mah urusan aing (apa kamu diam, ini bukan urusan kamu)", setelah mendengar perkataan tersebut anak xxx marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak xxx dan setelah dilakukan pemukulan tersebut mereka langsung pergi;
- Bahwa kondisi anak xxx setelah dianiaya dengan cara dipukul oleh anak xxx yaitu anak tidak mengetahuinya karena pada saat itu anak langsung pergi karena takut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di xxx Kabupaten Bandung dan yang menjadi korbannya adalah adik kandung saksi sendiri yang bernama Anak xxx dan yang menjadi pelakunya adalah anak xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa anak xxx dalam melakukan kekerasan terhadap Anak dan atau penganiayaan terhadap anak xxx, namun Anak xxx menceritakan kepada saksi pada saat ditanya oleh saksi dan menjelaskan bahwa anak xxx melakukannya dengan cara melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan telapak tangan dan kepalan tangan kosong yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali pukulan;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga anak xxx melakukan tindak pidana tersebut terhadap adik kandung saksi bernama Anak xxx dan saksi tidak mengetahuinya secara langsung, namun Anak xxx menceritakan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada saat Anak xxx bersama 2 (dua) orang temannya hendak akan ke daerah kampung Manahan, tiba-tiba anak xxx cekcok mulut dengan salah seorang temannya anak xxx, ketika terjadi cekcok mulut selanjutnya anak xxx melakukan pemukulan terhadap anak xxx yang selanjutnya saksi menceritakan kembali peristiwa kejadian yang dialami oleh anak xxx tersebut kepada orang tua saksi yang bernama saksi xxx selanjutnya orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak Polsek Pangalengan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kondisi anak xxx mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan serta luka pada bagian bibirnya hingga mengeluarkan darah dan harus mendapatkan perawatan medis dari pihak Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat kejadian Anak xxx masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 102.209/DISP/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si., Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kutipan Kartu Keluarga, Nomor : 3204151703050059 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Hj. Ningning Hendasah, IR., M.SI, selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan statusnya masih pelajar SMA kelas X di Pangalengan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di xxx Kabupaten Bandung dan yang menjadi korbannya adalah anak xxx dan yang menjadi pelakunya adalah anak xxx;
- Bahwa awalnya ketika saksi hendak pulang dari bengkel yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara bersama teman saksi bernama saksi xxx, pada saat diperjalanan tepatnya di xxx Kabupaten Bandung saksi melihat anak xxx tengah melakukan pemukulan terhadap anak xxx, xxx, melihat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut selanjutnya saksi menghampiri dan menyuruh pulang ketiga orang tersebut karena dikhawatirkan terjadi keributan yang meluas, dan setelah kejadian tersebut kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kondisi anak xxx, xxx setelah dianiaya dengan cara dipukul oleh anak xxx yaitu seperti menahan kesakitan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak xxx membenarkan/tidak keberatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di xxx Kabupaten Bandung dan yang menjadi korbannya adalah anak xxx dan yang menjadi pelakunya adalah anak xxx;
- Bahwa awalnya ketika saksi hendak pulang dari bengkel yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara bersama teman saksi bernama saksi xxx, pada saat diperjalanan tepatnya di xxx Kabupaten Bandung saksi melihat anak xxx tengah melakukan pemukulan terhadap anak xxx, melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi menghampiri dan menyuruh pulang ketiga orang tersebut karena dikhawatirkan terjadi keributan yang meluas, dan setelah kejadian tersebut kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kondisi anak xxx setelah dianiaya dengan cara dipukul oleh anak xxx yaitu seperti menahan kesakitan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di xxx Kabupaten Bandung telah melakukan pemukulan menggunakan telapak tangan kanan bagian belakang kebagian pipi sebelah kanan hingga kearah bibir anak xxx sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB, Anak pergi dari rumah hendak menuju kerumah teman Anak didaerah xxx Kabupaten Bandung dan pada sekira pukul 21.30 WIB ketika diperjalanan di Pinggir Jalan xxx Kabupaten Bandung, Anak melihat anak xxx yang merupakan teman Anak sedang ditunjuk-tunjuk oleh 3 (tiga) orang diantaranya anak xxx;



- Bahwa setelah melihat hal tersebut Anak pergi menghampiri dan menanyakan “aya naon ieu” (ada apa ini) dan terdengar oleh Anak ada salah satu seorang yang mengatakan “cicing ieu mah lain urusan sia” (diam ini bukan urusan kamu) sehingga membuat Anak menjadi emosi kemudian Anak melakukan pemukulan menggunakan telapak tangan kanan bagian belakang kebagian pipi sebelah kanan hingga kearah bibir anak xxx sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap anak xxx datang melintas saksi xxx bersama saksi xxx ditempat kejadian sehingga melerai dan menyuruh pulang yang selanjutnya Anak pulang kerumah begitu juga dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar hal yang dikemukakan orang tua Anak yang bermanfaat kepada Anak, yang pada pokoknya agar Anak merubah perilakunya menjadi lebih baik dan proses hukum terhadap Anak cepat selesai dan membimbing Anak lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang diajukan selama persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di xxx Kabupaten Bandung telah melakukan pemukulan menggunakan telapak tangan kanan bagian belakang kebagian pipi sebelah kanan hingga kearah bibir anak xxx sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB, Anak pergi dari rumah hendak menuju kerumah teman Anak didaerah xxx Kabupaten Bandung dan pada sekira pukul 21.30 WIB ketika diperjalanan di xxx Kabupaten Bandung, Anak melihat anak xxx yang merupakan teman Anak sedang ditunjuk-tunjuk oleh 3 (tiga) orang diantaranya anak xxx, anak xxx, saksi xxx;
- Bahwa benar setelah melihat hal tersebut Anak pergi menghampiri dan menanyakan “aya naon ieu” (ada apa ini) dan terdengar oleh Anak ada



salah satu seorang yang mengatakan “cicing ieu mah lain urusan sia” (diam ini bukan urusan kamu) sehingga membuat Anak menjadi emosi kemudian Anak melakukan pemukulan menggunakan telapak tangan kanan bagian belakang kebagian pipi sebelah kanan hingga kearah bibir anak xxx sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan terhadap anak xxx datang melintas saksi xxx bersama saksi xxx ditempat kejadian sehingga meleraikan dan menyuruh pulang yang selanjutnya Anak pulang kerumah begitu juga dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah Anak dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa serta mengajukan seseorang bernama Anak xxx ke depan persidangan dimana saat pemeriksaan identitasnya Anak xxx menerangkan berusia 17 Tahun/27 Agustus 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahirannya Anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ternyata Anak xxx lahir pada tanggal 27 Agustus 2006 dan telah sesuai sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Umum, memperhatikan umur Anak yang belum genap 18 (delapan belas) tahun tersebut maka menurut hukum Anak xxx dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak. Bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak xxx adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibaca, Anak menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan dimaksud dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak sendiri atau subjek hukum yang menjadi arah dan maksud dakwaan Penuntut Umum, sedangkan apakah benar Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya didahului dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad. 2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxx dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Anak dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB, anak xxx pergi dari rumah hendak menuju kerumah teman anak xxx di daerah xxx Kabupaten Bandung dan pada sekira pukul 21.30 WIB ketika diperjalanan di Pinggir Jalan xxx Kabupaten Bandung, anak xxx melihat anak xxx yang merupakan teman anak xxx sedang ditunjuk-tunjuk oleh 3 (tiga) orang diantaranya anak xxx, anak xxx, saksi xxx dan waktu itu ditempat tersebut ada anak xxx. Melihat hal tersebut anak xxx pergi menghampiri dan menanyakan "aya naon ieu" (ada apa ini) dan terdengar oleh anak xxx ada salah satu seorang yang mengatakan "cicing ieu mah lain urusan sia" (diam ini bukan



urusan kamu) sehingga membuat anak xxx menjadi emosi kemudian anak xxx melakukan pemukulan menggunakan telapak tangan kanan bagian belakang kebagian pipi sebelah kanan hingga kearah bibir anak xxx sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang melintas saksi xxx bersama saksi xxx ditempat kejadian sehingga meleraikan dan menyuruh pulang yang selanjutnya anak xxx bersama dengan anak xxx, anak xxx, anak xxx, anak xxx dan saksi xxx pulang kerumah masing-masing dan pada saat kejadian Anak xxx masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Juli 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 102.209/DISP/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si., Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kutipan Kartu Keluarga, Nomor : 3204151703050059 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Hj. Ningning Hendasah, IR., M.Si, selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan anak xxx tersebut, anak Revi Zul Alim mengalami luka, dimana hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 28/VER/RSU-KPBS/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anggi Yurikno, dokter pada Rumah Sakit Umum KPBS Pangalengan Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap xxx dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :

- Kesadaran : Tampak sakit ringan
- Tanda-tanda vital : Tekanan darah (seratus dua puluh lima per delapan puluh milimeter raksa). Pernapasan (dua puluh kali per menit). Denyut nadi (tujuh puluh delapan kali per menit). Suhu badan (tiga puluh enam koma empat derajat celsius). Saturasi (sembilan puluh tujuh persen).

2. Luka-luka/Cedera :

- Terdapat dua gores luka lecet pada pipi kanan dua sentimeter dari batang hidung dengan ukuran panjang masing-masing luka kurang lebih satu sentimeter
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter.

3. Penunjang : Tidak dilakukan.

4. Tindakan : Tidak dilakukan.

5. Perawatan : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :



Terdapat dua gores luka lecet pada pipi kanan dua sentimeter dari batang hidung dengan ukuran panjang masing-masing luka kurang lebih satu sentimeter dan luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan gangguan dalam melakukan aktivitas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan memberikan kesimpulan bahwa Anak melakukan Tindak pidana penganiayaan dan factor utama penyebab Anak melakukan Tindak Pidana adalah karena Anak tidak dapat menahan Emosi Sedangkan rekomendasi dalam Litmas Pembimbing Kemasyarakatan, yakni agar Perkara Anak diselesaikan melalui Diversi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar anak dijatuhkan pidana berupa Pembinaan selama 1 (satu) Tahun di [REDACTED] dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan di [REDACTED] Kabupaten Bandung

Menimbang, bahwa Anak masih sekolah dan Anak masih berkeinginan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga tetap perlu untuk mendapatkan sarana pendidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”, yang mana perbuatan yang telah dilakukan Anak sebagaimana fakta dipersidangan termasuk tindak pidana berat atau tindakan yang disertai dengan kekerasan, yang mana kekerasan dapat diartikan kekerasan baik secara fisik maupun psikis, yang mana berlaku dalam hal perbuatan Anak tersebut pidana pembatasan kebebasan;



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”, kemudian Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA” sedangkan perbuatan yang dilakukan Anak membahayakan masyarakat, tetapi Majelis Hakim berpendapat LPKA lebih dikenal sebagai penjara atau lembaga pemasyarakatan untuk Anak dan juga agar anak mendapatkan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan yang lebih baik tanpa adanya stigma penjara, maka dalam hal pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Majelis Hakim berpendapat Anak lebih tepat ditempatkan di LPKS BAHTERA. Selain itu, penempatan Anak dalam LPKS tidak menghilangkan hak Anak untuk mendapatkan pendidikan dikarenakan dalam LPKS terdapat sarana pendidikan dan pelatihan sesuai usianya dengan tetap memperhatikan tumbuh kembang sang Anak. Selain itu Hakim menimbang program yang diberikan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berupa pembinaan fisik, mental spiritual, sosial, psikologis, dan vokasional (minat dan bakat) yang pada dasarnya untuk mewujudkan keadilan yang restoratif (*Restorative Justice*) demi kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman berupa tindakan atau pidana yang diatur dalam SPPA sama tujuannya dengan pembedaan atau penghukuman, yakni ditujukan bukan untuk memberikan balas dendam kepada pelaku melainkan pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali, yang mana penjatuhan hukuman yang tepat adalah apabila disesuaikan dengan kebutuhan pelaku tindak pidana pada saat penjatuhan hukuman. Hal ini sejalan dengan asas penghindaran pembalasan dan asas proporsional yang dianut dalam SPPA, serta hak anak dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam SPPA, yakni setiap anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan dipersidangan, ternyata Anak pada waktu melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa secara akal pikir walaupun masih tergolong anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak juga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan, Anak mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat penjatuan pidana dalam Pengadilan Anak bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Anak dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dan dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun masyarakat pada umumnya, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana apa akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari [REDACTED] untuk Anak xxx yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Klien anak saat melakukan tindak pidana berusia 17 Tahun/27 Agustus 2006 yang masih tergolong anak, masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang, klien anak tergolong sebagai kategori anak yang harus diperhatikan kepentingan masa depannya, maka pengaruh kehidupan/ pergaulan lingkungan Lapas/Rutan akan berdampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhannya apabila terlalu lama berada didalam Lapas/Rutan, Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak dijatuhi pidana penjara LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, tindak pidana yang telah dilakukan klien anak bukanlah perilaku permanen yang tidak dapat diperbaiki. Proses hukum yang selama ini telah dijalani klien anak diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi klien anak dan dapat merubah perilaku negatifnya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Anak itu sendiri;
- Perbuatan Anak melanggar nilai moral, kepatutan dan agama sehingga dapat mencemari kehidupan dan tatanan sosial masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak selalu bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum Anak/Permohonan Anak, dihubungkan dengan rekomendasi PK Bapas serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sudah dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan pidana apakah yang dinilai adil dan patut bagi Anak. Penerapan pidana yang tepat bagi Anak sangat menjadi perhatian Majelis Hakim dengan memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan Anak, usia Anak serta keadaan sosial, psikologi, serta permohonan keluarga Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Anak dan dinilai adil baik bagi Anak dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap diri Anak patut dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak xxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) Tahun di [REDACTED] dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan di [REDACTED] Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H., Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Orang tua Anak serta Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan xxx secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Masse, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)